**ABSTRAK**

Diskriminasi perempuan yang saat ini sedang banyak diperbincangkan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah lama menjadi pembicaraan yang menarik perhatian para perempuan di dunia.

Masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan sejak awal kehidupan manusia. Akibat pembedaan ini, masih banyak perempuan yang tidak mendapat kesempatan untuk berkarya sesuai kharisma dan kemampuan mereka. Peran wanita di dunia ini sangat kompleks dan juga memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Mulai dari melahirkan anak, masalah-masalah bulanan yang harus dihadapi, sampai rentannya terserang berbagai macam penyakit.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan akibat bias gender. Walaupun kenyataan menunjukkan telah banyak perempuan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki dan peran perempuan yang semakin besar dalam berbagai sektor, namun diskriminasi dalam berbagai bentuk masih dirasakan. Diskriminasi dan ketidakadilan tersebut antara lain muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, dan stereotipe.

Namun dari semua upaya dan pergerakan yang ada, Konvensi Wanita yang ada di PBB-lah yang paling kongkret dan berkesinambungan. Konvensi Wanita membahas masalah yang sering dihadapi wanita di kehidupan sehari-hari. Konvensi ini dapat diterima oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1979, sedangkan di Indonesia sendiri baru dapat diterima pada tanggal 24 Juli 1984. Pembahasan khusus tentang konvensi khusus utama tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau sering disebut CEDAW ini dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur masalah diskriminasi perempuan salah satunya adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Terjadi di tengah keluarga, masyarakat, sekolah, tempat peribadatan, tempat kerja, juga tempat layanan hukum dan kesehatan. Orang bisa melakukan diskriminasi baik dalam kapasitas pribadi maupun

profesional, sementara lembaga bisa melakukan diskriminasi melalui kebijakan dan kegiatan mereka.

**Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, Diskriminasi Kelas Sosial, HAM**